



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak kumulasi Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 24 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXX, Salobulo, Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Cabenge, 23 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman Desa XXX, Parudongka, Rوتا, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2010, Pemohon dan Termohon telah

**Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 22 April 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Patoko, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selama 9 tahun, dan terakhir tinggal di rumah dinas Termohon di Desa Parudongka, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama 4 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

1. Anak 1, NIK. XXX, lahir di Palopo, tanggal 08 Juni 2010 umur 13 tahun,
2. Anak 2, NIK. XXX, lahir di Palopo, tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun,
3. Anak 3, NIK. XXX, lahir di Palopo, tanggal 10 Agustus 2018, umur 5 tahun,

Anak pertama dan anak ketiga ikut bersama Termohon, dan anak kedua ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon sering marah - marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Termohon berselingkuh dengan laki - laki lain;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- d. Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon;
- e. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 tahun lamanya;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon mohon

**Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

6. Bahwa sejak berpisah Termohon tidak di ketahui lagi kabarnya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 000/139/KSB tertanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Anak 1, tanggal 08 Juni 2010 umur 13 tahun,
2. Anak 2, tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun,
3. Anak 3, tanggal 10 Agustus 2018, umur 5 tahun,

dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena *Termohon* tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat media massa/Radio Acca FM pada tanggal 21 Mei 2024 dan tanggal 21 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata *Termohon* telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan lisan tentang posita dan petitum hak asuh anak, bahwa hanya anak kedua yang sekarang berada ditangan Pemohon yang dimintakan hak asuh anaknya oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

**Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX Tanggal 22 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

## B. Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Harapan, kecamatan Walenrang selama 9 tahun dan terakhir tinggal di tempat tugas Termohon di Desa Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga keluarga Pemohon yakni orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Teo yang merupakan keponakan saksi dan Pemohon sendiri;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua dan Termohon tidak ditahu lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga dan Teman Termohon, namun tidak membuai hasil;
- Bahwa anak ke dua yang bernama Fathir tinggal bersama Pemohon sedangkan anak pertama bernama Anak 1 dan anak ke tiga bernama Fathiya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh anaknya yang bernama Fathir dengan baik dan sangat menyayangnya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. *Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Harapan, kecamatan

**Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walenrang selama 9 tahun dan terakhir tinggal di tempat tugas Termohon di Desa Parudongka, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara;

- Bahwa Pemohon dan Termohon 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Teo yang merupakan keponakan Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mendapat olokan dari cucu saksi yang merupakan anak Pemohon dan Termohon, cucunya tersebut mengatakan bahwa ia diajari oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi;

**Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga dan Teman Termohon, namun tidak membuai hasil;
- Bahwa anak ke dua bersama Pemohon sedangkan anak pertama dan anak ke tiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh anaknya yang ke dua bernama Fathir dengan baik;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita

**Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. dan hal tersebut juga sesuai dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

*"Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

**Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidaknya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik yang serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Januari 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama:
  1. Anak 1, tanggal 08 Juni 2010 umur 13 tahun,

**Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 2, tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun,

3. Anak 3, tanggal 10 Agustus 2018, umur 5 tahun,

Anak kedua dan anak ketiga *qabla mumayyiz*;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Anak 2 diasuh Pemohon dengan baik, sedangkan anak pertama dan ketiga ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik, sayang terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenteram jiwanya dalam upaya mewujudkan

**Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 3 Januari 2010 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Termohon dan Pemohon cek cok terus menerus kemudian mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

**Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada Agustus 2021, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 dan 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 memuat kaidah hukum bahwa: *gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat*". Maka Hakim berpendapat dengan permohonan talak dapat diajukan juga tentang penguasaan anak, sehingga gugatan assesoir Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan terkait hak asuh anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

**Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa *“Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya”*.

Menimbang, selama Pemohon pergi dari rumah anak yang bernama Anak 2 tinggal bersama Pemohon, meskipun anak tersebut belum *mummayyiz* namun untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak, Hakim dapat berpendapat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, terbukti bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, anak perempuan bernama Anak 2 lahir di Palopo, tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan nyaman, dan tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Pemohon, maka

**Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat anak tersebut patut ditetapkan di bawah hadhanah Pemohon sebagai Ayah kandungnya, karenanya permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Termohon selaku Ibu kandung dari anak tersebut untuk bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya, serta untuk kemaslahatan dan hak anak, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu (tatap muka maupun daring) dengan anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Termohon mengajukan pencabutan hak asuh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama Anak 2 lahir di Palopo, tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun apabila sewaktu-waktu Termohon atau siapapun mengambil anak tersebut dari Pemohon dan tidak mengembalikan sebagaimana mestinya, maka Hakim secara *ex-officio* menganggap perlu dan patut untuk menambahkan amar *condemnatoir* terkait hal tersebut dengan menghukum Termohon atau siapapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun, berada di bawah asuhan Pemohon dengan kewajiban Pemohon memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
5. Menghukum Termohon atau siapapun juga yang menguasai anak yang bernama Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 11 Februari 2015, umur 9 tahun untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Fitri Yanti Salli, S.H.**

Perincian biaya perkara:

**Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP : Rp 60.000,00
  2. Proses : Rp 100.000,00
  3. Panggilan : Rp 200.000,00
  4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 370.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Plp